



**PENETAPAN**

Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suresmi Binti Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di Rt.000 Rw.000, xxxxxxx xxxxx xxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx  
sebagai Penggugat;

melawan

Andri Yanto Bin Marsudi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di Rt.000 Rw.000, xxxxxxx xxxxx xxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 16 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, Kabupaten Metro,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :  
121/21/II/2001, Tanggal 16 Februari 2001;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan  
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Metro selama kurang  
lebih 19 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal  
bersama di rumah kontrakan di kampung Agung Jaya selama kurang lebih  
enam bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di  
rumah kediaman bersama di Kampung Agung;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul  
layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang  
bernama Selvia binti Andri Yanto yang saat ini dalam asuhan  
Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup  
rukun dan damai akan tetapi sejak akhir 2003 rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang  
disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat suka marah-marah bahkan sampai menghancurkan  
barang-barang rumah tangga apabila di nasehati Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2020, terjadi pertengkaran yang  
disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan  
Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat Pulang kerumah orang  
tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx xxxx sedangkan Tergugat masih tetap  
tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx xxxx, sampai dengan  
saat ini telah berjalan lebih kurang 5 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga  
Penggugat diantaranya orang tua Penggugat serta keluarga Tergugat yaitu  
orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan  
Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim atas nama Maulina Nuril Izzati, S.Sy;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut Gugatannya, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.TIb, dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami H. Soleh, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nur Said, S.H.I., M.Ag. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.TIb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.  
Hakim Anggota,

H. Soleh, Lc., M.A.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 866.000,00</b>

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)